

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Gambaran umum dari Objek Penelitian pada BAB II ini, akan memberikan gambaran tentang: **1. Gambaran Umum Kecamatan Lasem** (memberikan gambaran jelas keadaan geografis dan kondisi demografi penduduk serta memberikan gambaran secara jelas tentang penggunaan tanah), meliputi: a. **Kondisi geografis**, (batas administrasi luas wilayah). b. **Gambaran umum** kondisi kependudukan di **Kecamatan Lasem (Demografi)** meliputi: Penggunaan Tanah; Jumlah Penduduk; **2. Gambaran Umum Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prona (Progam Nasional Agraria)** meliputi: a. **Subjek dan Obyek Prona** peserta dan tanah yang menjadi objek Prona; b. **Ruang Lingkup Prona** penetapan lokasi; penyuluhan pengumpulan data; pengukuran bidang tanah; pemeriksaan tanah; pengumuman; penerbitan surat keputusan hak; pembukuan hak dan penyerahan sertifikat.

#### **2.1 Profil Wlayah Kecamatan Lasem**

##### **2.1.1 Kondisi Geografis**

Kecamatan Lasem merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang dan merupakan kota terbesar kedua setelah Kecamatan Rembang. Lokasi Kecamatan ini berada di sebelah timur Kecamatan Rembang dan dilalui oleh jalur Pantai Utara (Semarang-Surabaya) sehingga memiliki posisi yang strategis dari segi ekonomi dan infrastruktur. Kecamatan yang berada di pesisir pantai Laut Jawa ini memiliki luas 4.504 hektar dengan 26,71% merupakan lahan

sawah dan 73,29% adalah lahan kering. Kondisi topografi Kecamatan Lasem relatif datar yaitu 0-40%. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kecamatan Lasem, sebagai berikut:


Batas sebelah Barat : Kecamatan Rembang

Batas sebelah Timur : Kecamatan Sluke

Batas sebelah Selatan : Kecamatan Pancur

Batas sebelah Utara : Laut Jawa

**Gambar 2.1**  
**Peta Adminstrasi Kecamatan Lasem**



*Sumber: Peta Rupabumi Digital 1998*

## 2.1.2 Demografi

### 2.1.2.1 Luas Penggunaan Tanah Kec. Lasem

Berikut merupakan Luas Wilayah menurut Desa/Kelurahan dan Penggunaan tanah, tahun 2014.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah menurut Desa dan Penggunaan Tanah tahun 2014**

	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Karagede	88.35	69.68	158.03
2	Jolotundo	22.00	90.40	112.40
3	Sumbergirang	77.84	104.59	182.43
4	Karangturi	28.36	62.81	91.17
5	Babagan	49.21	28.55	77.76
6	Dorokandang	128.44	74.62	203.06
7	Gedongmulyo	60.72	258.86	319.57
8	Dasun	7.93	119.19	127.11
9	Soditan	81.58	92.43	174.00
10	Ngemplak	38.20	27.43	65.62
11	Selopuro	163.25	204.26	367.51
12	Sendangcoyo	38.00	347.76	385.76
13	Ngargomulyo	1.00	82.74	83.74
14	Kajar	56.99	125.15	182.14
15	Gowak	69.27	800.66	869.93
16	Sendangasri	103.31	174.39	277.70
17	Tasiksono	9.90	88.51	98.41
18	Sriombo	49.77	166.11	215.88
19	Bonang	12.81	88.50	101.31
20	Binangun	116.25	294.03	410.2
	Jumlah	1,203.18	3,300.67	4,503.80

*Sumber : Monografi desa, Lasem dalam Angka 2014*

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa luas penggunaan tanah kering lebih luas dibanding dengan luas tanah sawah. Hal ini dapat dijadikan pedoman

bahwa Kabupaten Rembang, khususnya Kecamatan Lasem penduduknya sebagian besar bermata pencarian bukan petani.

### 2.1.2.2 Kependudukan

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Tahun 2014**

Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Karasgede	602	947	973	1920
2 Jolotundo	998	1491	1614	3105
3 Sumbergirang	1778	2767	2888	5655
4 Karangturi	879	1222	1321	2543
5 Babagan	701	1178	1157	2335
6 Dorokandang	900	1354	1360	2714
7 Gedongmulyo	1262	2196	2184	4380
8 Dasun	225	353	332	685
9 Soditan	1228	2422	2279	4701
10 Ngemplak	849	1573	1626	3199
11 Selopuro	1083	2001	1903	3904
12 Sendangcoyo	634	1095	1121	2216
13 Ngargomulyo	85	158	165	323
14 Kajar	351	693	667	1360
15 Gowak	464	704	706	1410
16 Sendangasri	577	1086	1107	2193
17 Tasiksono	193	319	313	632
18 Sriombo	387	674	634	1308
19 Bonang	457	769	765	1534
20 Binangun	510	813	827	1640
Jumlah	14 163	23 815	23 942	47 57

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kab. Rembang 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa penduduk Kecamatan Lasem menurut survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, terdapat 47.57 Jumlah Penduduk, dimana penduduk yang banyak adalah perempuan dengan jumlah 23 942, dan laki-laki berjumlah 23 815.

## **2.2 Petunjuk Teknis Prona**

### **2.2.1 Peserta (subyek) PRONA**

Peserta (subyek) kegiatan PRONA adalah orang (individu) badan hukum atau lembaga yang dapat mempunyai hak atas tanah, sebagai berikut:

#### 1. Perorangan (individu)

Perorangan (individu) yang dapat menjadi peserta kegiatan PRONA adalah Warga Negara Indonesia.

#### 2. Lintas Sektoral

Peserta PRONA dalam sertifikasi lintas sektoral adalah masyarakat yang kriterianya diusulkan oleh kementerian satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

#### 3. Nazhir

Nazhir tanah wakaf baik perorangan, organisasi dan badan hukum.

#### 4. Badan Hukum

Peserta kegiatan PRONA adalah badan hukum atau lembaga yang bergerak dibidang sosial dan keagamaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah No. 38 Tahun 1963.

##### **2.2.1.1 kewajiban Peserta (Subyek PRONA)**

Kewajiban peserta PRONA, antara lain:

1. Menyelesaikan perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (pph) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Materai sesuai kebutuhan.

3. Memasang patok tanda batas
4. Kelengkapan berkas yang berkaitan dengan alas hak.

### **2.2.2 Obyek PRONA**

Bidang tanah yang dapat ditetapkan menjadi Obyek Kegiatan PRONA, seluruh atau sebagian bidang tanah di dalam satu desa atau kelurahan adalah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 tahun 2015 tentang PRONA, yaitu sebagai berikut:

1. Tanah yang bisa menjadi Obyek PRONA adalah:
  - a. Tanah bekas milik adat;
  - b. Tanah yang dikuasai negara; atau
  - c. Tanah terletak dalam satu hamparan desa atau kelurahan.
2. Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa tanah non pertanian, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.
3. Untuk tanah non pertanian di Ibukota Kabupaten/Kota /Kota Administratif di Pulau Jawa dan atau Ibukota Provinsi, dapat menjadi Obyek Prona dengan ketentuan luas tanah paling luas 200 m<sup>2</sup>.
4. Untuk tanah pertanian yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan:
  - a. Di Pulau Jawa, paling luas 1 ha (hektar); dan
  - b. Di luar Pulau Jawa paling luas 2 ha (hektar).

5. Untuk tanah perkebunan beserta bangunan atau rumah yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan:
  - a. Di Pulau Jawa, paling luas 1 ha (hektar) ; dan
  - b. Di luar Pulau Jawa paling luas 2 ha (hektar)
6. Luasan tanah milik badan hukum atau lembaga sosial dan keagamaan yang dapat menjadi obyek Prona paling luas 500 m<sup>2</sup>

Berdasarkan dengan pasal 4 ayat (3) peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang, kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 2015 tentang PRONA, dijelaskan sebagai berikut:

1. Ibukota Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yaitu meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.
2. Kota Administratif adalah seluruh wilayah DKI Jakarta.
3. Ibukota Provinsi adalah Ibukota Provinsi diluar Jawa.
4. Ibukota Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas adalah Kecamatan tempat kedudukan Bupati atau Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahannya.
5. Ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas adalah Kecamatan tempat kedudukan Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

### **2.2.3 Ruang Lingkup**

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah yang diperuntukan

untuk Warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan, meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi;
2. Penyuluhan;
3. Pengumpulan data/alat bukti/alas hak;
4. Pengukuran bidang tanah;
5. Pemeriksaan tanah;
6. Pengumuman, dalam hal berkas tanah milik adat;
7. Penerbitan Surat Keputusan Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis;
8. Pembukuan Hak dan Penerbitan sertipikat;
9. Penyerahan sertipikat.

Tahapan-tahapan kegiatan tersebut di atas merupakan prosedur standar operasi pelaksanaan kegiatan PRONA.

Adapun penjelasan ruang lingkup PRONA sebagai berikut:

#### **1. Penetapan lokasi**

Perlu memperhatikan persyaratan antara lain:

- a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah;
- b. Diluar kawasan hutan;
- c. Tidak dalam obyek sengketa;

Kewenangan penentuan, penunjukkan dan penetapan lokasi PRONA berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.



## **2. Penyuluhan**

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yuridis dan fisik, diadakan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan serta manfaat, persyaratan permohonan hak, obyek, subyek Kegiatan PRONA, hak dan kewajiban Peserta Kegiatan PRONA sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penyuluhan bertujuan untuk memberitahukan kepada pemilik tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan, bahwa di desa/kelurahan tersebut akan diselenggarakan kegiatan PRONA. Diharapkan dengan penyuluhan tersebut dapat meningkatkan partisipasi, antusiasme dan kepedulian masyarakat khususnya pemilik tanah untuk ikut serta sebagai Peserta Kegiatan PRONA, dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

## **3. Pengumpulan data/alat bukti/alas hak;**

Pengumpulan data yuridis bertugas:

- a. Mendata calon Subyek Kegiatan PRONA;
- b. Mengumpulkan dokumen bukti kepemilikan tanah (alat bukti hak/ alas hak); alas hak yang menjadi dasar dalam melaksanakan PRONA adalah alas hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Kebenaran formal dan meterial alas hak menjadi tanggung jawab Peserta PRONA secara perdata dan pidana, apabila dikemudian hari ternyata sertipikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak tersebut mengandung ketidakbenaran secara formal dan material, maka pihak Kantor Pertanahan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut;

- c. Meneliti hubungan hukum bukti kepemilikan tanah (alat bukti hak/alias hak) dengan subyek hak (calon peserta Kegiatan PRONA);
- d. Membuat Daftar Nominatif Calon Peserta Kegiatan PRONA meliputi:
  - 1) Identitas calon peserta (nama, umur, alamat);
  - 2) Pekerjaan;
  - 3) Luas tanah;
  - 4) Penggunaan tanah;
  - 5) Status tanah (tanah bekas milik adat atau tanah Negara);
  - 6) Alat bukti hak/alias hak.

#### **4. Pengukuran bidang tanah;**

Prosedur standar pengukuran kadastral dan pemetaan bidang tanah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta Petunjuk Teknis Pengukuran Pemetaan Bidang, Pengukuran Bidang dengan CORS.

Beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah antara lain:

- a. Memastikan bahwa obyek permohonan di lapangan sesuai dengan obyek yang tercantum pada Surat Keputusan Peserta Kegiatan PRONA dan berkas permohonan yang ada;
- b. Pengukuran TDT untuk mendapatkan posisi koordinat dalam sistem koordinasi TM3 untuk keperluan pengikatan hasil pengukuran bidang tanah;

- c. Memastikan bahwa tanda batas sudah dipasang dan mendapat persetujuan dari tetangga yang berbatasan (*contradictur delimitasi*), kecuali yang merupakan tanda batas tetap, berupa pagar atau tembok;
- d. Penetapan dan pengukuran batas bidang tanah dengan mempertimbangkan garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis pantai, kawasan hutan dan kawasan terlarang lain (*restriction area*).
- e. Pembuatan sket data lapangan lebih dari satu bidang tanah dalam satu GU apabila bidang-bidang tanah tersebut berada dalam satu hamparan. Jumlah bidang disesuaikan dengan format lembar GU.
- f. Penetapan batas bidang dan penandatanganan persetujuan penetapan batas (*contradicture delimited*) memperhatikan kondisi dan jumlah bidang tanah terukur pada satu lembar GU dan status batas bidang tanah terukur (masih batas sementara atau batas pasti);
- g. Data ukuran lapangan/sket lapangan (panjang sisi-sisi bidang tanah, titik ikatan, arah utara, detil alam, detil buatan/bangunan, nomor-nomor titik batas bidang tanah) tertuang dalam GU;
- h. Hasil cetak data lapangan sebagai hasil pengukuran menggunakan alat ukur elektronik/satelit, misalnya Total Station, GNSS, merupakan bagian dari kelengkapan GU;
- i. Kelengkapan data lapangan yang tertuang pada format DI 107 (GU Sistematis) harus dipenuhi untuk memenuhi persyaratan teknis pengukuran bidang tanah yaitu:
  - 1) Nomor/tanggal DI 302, SU, NIB;

- 2) Plotting peta pendaftaran (Nomor lembar peta, zone dan kontak);
  - 3) Penggunaan tanah pada saat pengukuran;
  - 4) Arah Utara;
  - 5) Nomor/jenis alat ukur (Theodolit, Total Station, Rover, GPS) yang digunakan;
  - 6) Tanda batas
  - 7) Nama & tanda tangan pemohon/kuasa;
  - 8) Nama & tanda tangan tetangga yang bersangkutan;
  - 9) Nama 7 tanda tangan Petugas Ukur.
- j. Apabila bidang tanah terukur diindikasikan sudah terdaftar/bersertipikat dilakukan penelitian yuridis dan teknis. Jika hasil penelitian bidang tanah tersebut sudah terdaftar, pengukuran dibatalkan dan berkas permohonan dibatalkan (*close*) setelah dibuatkan Berita Acara.
- k. Apabila terjadi sanggahan selama proses pengumuman dan harus dilakukan penunjukan, penetapan dan pengukuran ulang batas bidang tanah, jika diperlukan dapat dibuatkan GU baru dengan memastikan GU lama (tidak dibuang). GU dan Berita Acara Penetapan Batas Baru merupakan dokumen dan menjadi arsip GU.
- l. Kontrol kualitas hasil pengukuran lapangan untuk memastikan bahwa data fisik bidang tanah yang telah diukur dan dipetakan sesuai dengan prosedur:
- 1) Petugas Ukur yang ditunjuk sesuai dengan surat penugasan;

- 2) Sudah dilakukan validitas terhadap kebenaran posisi pengukuran penetapan batas bidang tanah;
- 3) Bidang tanah terukur adalah obyek yang tercantum pada Surat Keputusan peserta Kegiatan PRONA;
- 4) Persyaratan teknis prosedur pengukuran, ketelitian data ukuran, dan pembuatan;
- 5) GU sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pedoman yang ada.

#### **5. Pemeriksaan tanah;**

Pemeriksaan tanah dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A dan/atau Tim Mobilisasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan susunan keanggotaan dan tugasnya berpedoman pada Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 serta Pasal 83 dan 84 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pemeriksaan bidang tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah A dan/atau Tim Mobilisasi dapat dilaksanakan secara kolektif atau bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan lokasi obyek PRONA dan Panitia Pemeriksaan Tanah A dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) panitia dalam lokasi yang sama.

#### **6. Pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat;**

- a. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari hak-hak lama (tanah milik adat) dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan, di Kantor Desa/ Kelurahan lokasi letak tanah selama 30 (tiga puluh) hari;
- b. Petugas Ukur menyiapkan Peta Bidang dan daftar data fisik;

- c. Petugas administratif menyiapkan Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (DI 201C) dan pengumuman Data Fisik dan Yuridis (DI 201B);
- d. Pengumuman meliputi Peta Bidang tanah dengan daftar luas masing-masing bidang, dan kepemilikan tanah;
- e. Pengumuman (DI 201B) berisi:
  - 1) Kutipan Data Yuridis dan Data Fisik yang sudah dicantumkan dalam DI 201 dimasukkan dalam DI 201C;
  - 2) Memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya.
- f. Apabila terdapat keberatan pada saat pengumuman data fisik dan data yuridis sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 (lima), maka Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan hasilnya dalam berita acara.
- g. Hasil pengamatan data fisik dan data yuridis dibuatkan pengesahan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

**7. Penerbitan Surat Keputusan Hak/pengesahan data fisik data yuridis;**

- a. Hak Atas Tanah
  - 1) Hak atas tanah yang berasal dari hak-hak lama yang alat bukti tertulisnya lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dan yang alat bukti tertulisnya tidak

lengkap tetapi ada keterangan saksi dan pernyataan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2), penetapan haknya dilakukan melalui penegasan konversi sesuai Pasal 88 ayat (1) huruf a dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dituangkan dalam DI 201;

- 2) Hak atas tanah berasal dari hak-hak lama yang alat bukti tertulis tidak ada, tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (3), penetapan haknya dilakukan melalui pengakuan hak sesuai pasal 88 ayat (1) huruf b dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dituangkan dalam DI 201;
- 3) Hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara, penetapan haknya melalui proses penetapan pemberian hak, dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013;

b. Tanah Wakaf

- 1) Tanah wakaf dilakukan melalui penegasan konversi atau pengakuan hak;
- 2) Tanah wakaf yang berasal dari berkas milik tanah adat/hak-hak lama yang alat bukti tertulisnya lengkap/tidak lengkap maka penetapan haknya dilakukan melalui penegasan konversi dengan Surat

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dituangkan dalam DI 201;
- 3) Tanah wakaf yang berasal dari berkas tanah milik adat/hak-hak lama yang alat bukti tulisnya tidak ada maka penetapan haknya dilakukan melalui pengakuan hak dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan yang dituangkan dalam DI 201;
  - 4) Tanah wakaf yang berasal dari tanah Negara, penetapan haknya melalui proses penetapan pemberian hak dengan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013.

#### **8. Pembukuan Hak dan Penerbitan sertipikat;**

- a. Hak atas tanah wakaf didaftar dengan membukukannya dalam Buku Tanah yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan, dan dicatat pula pada Surat Ukurannya [Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997].
- b. Pembukuan hak;
  - 1) Hak Atas Tanah
    - a) Hak atas tanah melalui penegasan konversi atau pengakuan hak dibukukan berdasarkan Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis;
    - b) Hak atas tanah melalui pemberian hak, dibukukan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.



## 2) Tanah Wakaf

- a) Tanah wakaf melalui penegasan konversi atau pengakuan hak dibukukan berdasarkan Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis;
- b) Tanah wakaf melalui pemberian hak, dibukukan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.
- c. Untuk keperluan pendaftaran hak, setiap bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan SU;
- d. Pembukan dalam Buku Tanah (BT) serta pencatatannya pada SU sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam SU secara hukum telah didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 [pasal 29 (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1997];
- e. Untuk kepentingan pemegang hak atau pengelola tanah wakaf, diterbitkan sertipikat hak atas tanah dan tanah wakaf [Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997].

## 9. Penyerahan sertipikat

- a. Sertipikat yang telah selesai diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya atau dalam hal tanah wakaf, kepada nazhirnya (Pasal 93 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997);

- b. Penyerahan sertipikat dapat dilakukan secara bertahap, tidak harus menunggu seluruh target kegiatan selesai;
- c. Penyerahan sertipikat dilaksanakan oleh petugas Kantor Pertanahan, dibukukan dan dibuatkan tanda terima.